



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 206 TAHUN 2022
TENTANG

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Sukoharjo melalui rapat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur pada tanggal 10 Maret 2022, sehingga perlu disahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

M E M U T U S K A N :

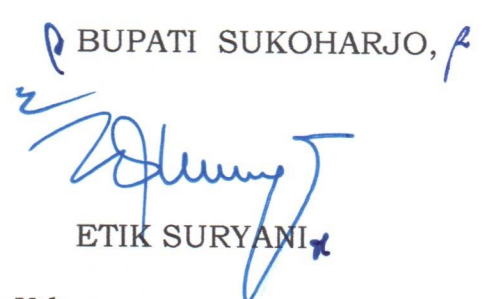
Menetapkan :

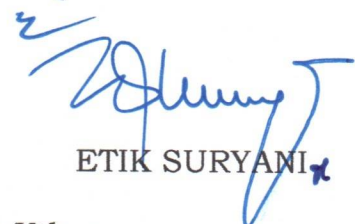
- KESATU : Mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEDUA : Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
 - c. Arus Kas Komparatif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. total aktiva/pasiva sebesar Rp151.581.090.138,23 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu seratus tiga puluh delapan koma dua puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. pendapatan usaha sebesar Rp43.012.384.280,00 (empat puluh tiga miliar dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;
 - c. beban usaha sebesar Rp37.269.539.931,30 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tiga puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;

- d. laba/rugi kotor usaha sebesar Rp5.742.844.348,70 (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp337.375.576,24 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp6.080.219.924,94 (enam miliar delapan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat koma sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- g. pajak sebesar Rp1.263.017.650,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- h. laba/rugi setelah pajak sebesar Rp4.817.202.274,94 (empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- i. saldo kas dan setara kas akhir tahun buku sebesar Rp9.546.496.807,28 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh koma dua puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi VI Keputusan ini; dan
- j. setoran Kas Daerah sebesar Rp2.649.461.251,22 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu koma dua puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi X Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

12

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 539 / 206 TAHUN 2022
 Tanggal : 18 Maret 2022

NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

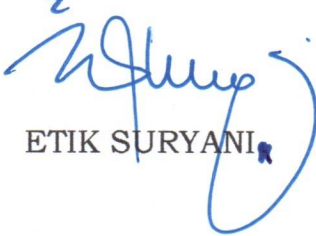
AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	- Kas/Bank	9.546.496.807,28
	- Piutang Usaha	6.251.459.295,00
	- Piutang Pegawai	-
	- Penyisihan Piutang Usaha	(837.614.215,85)
	- Piutang Lain-lain	74.290.739,00
	- Persediaan Bahan Operasi	2.028.528.706,25
	- Biaya Dibayar Dimuka	447.659.989,00
	Jumlah Aktiva Lancar	17.510.821.320,68
II	AKTIVA TETAP	
	- Nilai Perolehan	190.676.862.536,41
	- Akumulasi Penyusutan	(71.930.426.878,11)
	Nilai Buku Aktiva Tetap	118.746.435.658,30
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	- Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	793.370.000,00
	- Persediaan Bahan Instalasi	-
	- Sambungan Baru yang akan diterima	958.162.500,00
	- Pembayaran Dimuka Kepada Pemerintah	-
	- Beban Yang Ditangguhkan	-
	- Piutang Tak Tertagih	539.723.123,65
	- Akumulasi Amortisasi beban ditangguhkan	-
	- Aktiva Tetap Tidak Digunakan	13.042.577.535,60
	Jumlah Aktiva Lain-lain	15.333.833.159,25
	TOTAL AKTIVA	151.591.090.138,23

PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	KEWAJIBAN LANCAR	
	- Hutang Usaha	21.500.000,00
	- Hutang Non Usaha	-
	- Hutang Pajak	-
	- Hutang Deposit Pelanggan	37.668.195,00
	- Biaya yang masih harus dibayar	-
	- Hutang Jangka Pendek lainnya	-
	- Kewajiban Lancar lainnya	7.859.655,00
	Jumlah Hutang Lancar	67.027.850,00
II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
III	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	
	- Cadangan Dana Pendidikan	645.213,54
	- Cadangan Dana Sosial	765.722,07
	- Cadangan Dana Kesejahteraan	-
	- Cadangan Jasa Produksi	-
	- Bagian Laba Pemerintah Daerah yang Belum Dibayar	-
	Jumlah Kewajiban Lain-lain	1.410.935,61
	Jumlah Kewajiban	68.438.785,61
IV	EKUITAS	
	- Modal Pemerintah Pusat	41.091.722.321,69
	- Modal Pemerintah Daerah	100.406.166.646,42
	- Modal Hibah	883.202.051,00
	- Cadangan Umum	4.314.358.058,57
	- Laba Ditahan Tahun Lalu	-
	- Saldo Laba Berjalan	4.817.202.274,94
	Jumlah Ekuitas	151.512.651.352,62
	TOTAL PASIVA	151.581.090.138,23

BUPATI SUKOHARJO, P

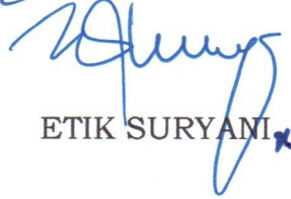

ETIK SURYANI



Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 539 / 206 TAHUN 2022
 Tanggal : 18 Maret 2022

PERHITUNGAN LABA / RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	43.012.384.280,00
	- Pendapatan Operasi Air	39.551.708.500,00
	- Pendapatan Operasi Non Air	3.460.675.780,00
II	BEBAN USAHA	37.269.539.931,30
	Beban Usaha Langsung :	24.217.807.340,99
	- Biaya Sumber Air	4.667.918.223,23
	- Biaya Pengelolaan	10.773.548.980,89
	- Biaya Instalasi dan Transmisi Distribusi	8.776.340.136,87
	Biaya Administrasi dan Umum :	13.051.732.590,31
	- Biaya Pegawai dan Administrasi	5.660.253.419,00
	- Biaya Kantor	1.030.012.341,00
	- Biaya Pelayanan Pelanggan	945.087.677,00
	- Biaya Pemeliharaan	611.253.788,00
	- Biaya Penyisihan Piutang	276.526.045,85
	- Rupa-rupa Biaya Umum	3.954.024.149,00
	- Biaya Penyusutan dan Amortisasi	574.575.170,46
III	LABA/RUGI USAHA	5.742.844.348,70
IV	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	
	- Pendapatan Lain-lain	370.012.794,93
	- Biaya Lain-lain	(32.637.218,69)
	Jumlah Pendapatan/Biaya Lain-lain	337.375.576,24
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	6.080.219.924,94
VIII	PAJAK	1.263.017.650,00
IX	LABA/RUGI SETELAH PAJAK	4.817.202.274,94
X	SETORAN KAS DAERAH	2.649.461.251,22

BUPATI SUKOHARJO, /

 ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 539 / 206 TAHUN 2022
 Tanggal : 18 Maret 2022

ARUS KAS KOMPARATIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	AKTIVITAS OPERASI	
	1. Laba (Rugi) bersih	4.817.202.274,94
	2. Penyesuaian untuk Rekonsiliasi Laba ke Basis Kas :	
	a. Penyisihan Piutang	276.526.045,85
	b. Penyusutan	10.220.029.722,55
	3. Perubahan Modal Kerja :	
	a. Perubahan Piutang	(380.448.665,00)
	b. Perubahan Persediaan	(472.104.961,64)
	c. Perubahan Pembayaran Dimuka	271.103.856,00
	d. Perubahan Hutang Usaha	(314.737.500,00)
	e. Perubahan Hutang Non Usaha	(4.915.000,00)
	f. Perubahan Hutang Pajak	-
	g. Perubahan Hutang Deposit Pelanggan	4.457.910,00
	h. Perubahan Hutang Lain-lain	7.625.155,00
	i. Perubahan Cadangan Dana Pendidikan	(324.823.661,00)
	j. Perubahan Cadangan Dana Sosial	(90.058.535,47)
	h. Perubahan Cadangan Dana Kesejahteraan	(1.718.034,53)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14.008.138.606,70
II	AKTIVITAS INVESTASI	
	1. Perubahan Aset Tetap	(22.519.370.567,45)
	2. Perubahan Aset Lainnya	(18.878.590,00)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(22.538.249.157,45)
III	AKTIVITAS PENDANAAN	
	1. Perubahan Penyertaan Kekayaan Pemerintah Daerah yang Dipisahkan	16.488.000.000,00
	2. Perubahan Cadangan Umum	401.144.381,92
	3. Perubahan Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(2.005.721.911,93)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	14.883.422.469,99
IV	KENAIKKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	6.353.311.918,24
V	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN BUKU	3.193.184.889,04
VI	SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN BUKU	9.546.496.807,28

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI, 